KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

	DAFTAR TABEL		**ii**
	DAFTAR GRAFIK		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2.	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	16
	1.3.	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	16
BAB II	**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**		**19**
	2.1.	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Tahun 2018	19
	2.2.	Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020	26
BAB III	**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**		**28**
	3.1.	Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	28
	3.2.	Asumsi Kabupaten	28
BAB IV	**KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**		**31**
	4.1	Pendapatan Daerah	31
	4.2	Belanja Daerah	47
	4.3	Pembiayaan Daerah	60
BAB V	**PENUTUP**		61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Capaian per- Misi	3
Tabel 1.2.	Capaian per-Sasaran	4
Tabel 2.1.	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dan PDRB Tahun 2018* atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)	20
Tabel 2.2.	Nilai dan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB basis pengeluaran Tahun 2018*) atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)	21
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara	22
Tabel 2.4.	Angka Kemiskinan Eks-Kerasidenan Banyumas dan Kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara	26
Tabel 2.5.	Sasaran Makro Daerah tahun 2020	27
Tabel 4.1.	Proyeksi Pendapatan	46
Tabel 4.2.	Prioritas, Sasaran dan Target Daerah Tahun 2020	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi	23
Grafik 2.2.	Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan 2018	24
Grafik 2.3.	Perkembangan Laju Inflasi	24
Grafik 2.4.	Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2018	25

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

019.6/15/HK/VIII/2019

NOMOR : / / 2019
NOMOR : 170/132/2019

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **BUDHI SARWONO**
   Jabatan : Bupati Banjarnegara
   Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 16 Banjarnegara

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **H. BAWONO, S.Sos., MM.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
      Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
   b. Nama : **Drs. H. BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO, A.Md.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
      Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara
   c. Nama : **Drs. H. INDARTO**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banjarnegara
      Alamat Kantor : Jl. Pemuda No. 64 Banjarnegara

   sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020, perlu disusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

Banjarnegara, 2 Agustus 2019

BUPATI BANJARNEGARA
Selaku
PIHAK PERTAMA

BUDHI SARWONO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Selaku
PIHAK KEDUA

H. BAWONO, S.Sos., MM
WAKIL KETUA

Drs. H. BAMBANG PRAWOTO S., A.Md.
WAKIL KETUA

Drs. H. INDARTO
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR:019.6/15/NK/VIII/2019
NOMOR:170/32/2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sejalan dengan hal tersebut, RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2019. Dengan berpedoman pada Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dijadikan sebagai:

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten.

b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten.

Dalam implementasinya, rencana program dan kegiatan prioritas perlu didukung dengan kebijakan anggaran daerah yang menggambarkan target pendapatan, proyeksi dan rencana pembiayaan, serta rencana belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

Sesuai mekanisme penganggaran yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang didasarkan pada RKPD. KUA Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang memuat:

- Evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018, dengan ringkasan sebagai berikut:

  Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) misi. Dari kelima misi tersebut, memiliki 2 (dua) jenis indikator yaitu indikator tujuan dan indikator sasaran. Secara rata-rata capaian indikator tujuan ada di angka 105,5% sedang indikator sasaran pada angka 116,1%. Secara keseluruhan dari tiap misi baik dari sudut pandang tujuan maupun sasaran dapat dikategorikan capaiannya sangat tinggi. Namun dari perspektif indikator sasaran terdapat satu misi yang capaiannya sedang yaitu misi “Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar”. Capaian per misi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Capaian per-Misi

No	Misi	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Ket
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	Tujuan	103,0	●
		3		
		Sasaran	103,7	●
		5		
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tujuan	95,8	●
		2		
		Sasaran	170,3	●
		3		
3.	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Tujuan	102,6	●
		5		
		Sasaran	108,7	●
		14		
4.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	Tujuan	126,1	●
		1		
		Sasaran	126,1	●
		2		
5.	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	Tujuan	100	●
		2		
		Sasaran	71,8	▶
		7		
Rata-Rata Capaian Misi		Tujuan	105,5	●
		13		
		Sasaran	116,1	●
		31		

Sumber : RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Dilihat dari indikatornya, secara total terdapat 13 indikator tujuan dan 31 sasaran yang terbagi kedalam 5 misi. Dari 13 indikator tujuan, 11 indikator dikategorikan capaiannya sangat tinggi dan 2 indikator sisanya berkategori tinggi, indikator dengan capaian tinggi adalah Indeks Kebudayaan dan Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi yang tidak di *breakdown* setiap tahun target capaiannya, maka tim evaluasi membandingkan capaiannya dengan target akhir RPJMD. Apabila dari melihat pertumbuhannya terlihat optimis untuk dapat mencapai target akhir RPJMD. Namun demikian penilaian indikator tersebut pada saat dokumen ini dibuat masih merupakan hasil penilaian tim kabupaten belum terverifikasi oleh Pusat, sehingga diwaktu yang akan datang capaian indikator ini bisa saja terkoreksi.

Kemudian dari tinjauan indikator sasaran didapati, dari ke 31 sasaran tersebut, 1 indikator belum selesai penghitungannya, 27 sasaran dikategorikan sangat tinggi, 1 sasaran dikategorikan tinggi, dan 2 sasaran tergolong sedang. Indikator sasaran dengan kategori sedang adalah Pertumbuhan sektor perdagangan dan MBR yang menghuni rumah layak huni. Secara lengkap capaian per sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Capaian per-Sasaran

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
MISI : I								
Tujuan		**3**				**103,0**	🟢	
Sasaran		**5**				**103,7**	🟢	
T1. S1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat *(Indikator Tujuan)*	Angka	58,5	67,75	78,75	116,2	🟢	78,75
T2. S2.	Persentase desa tangguh bencana *(Indikator Tujuan)*	%	10,25	18,95	20 (39 Desa dari 195 yang rawan)	105,5	🟢	52,63
T3. S3.	Indeks Kebudayaan *(Indikator Tujuan)*	Angka	69,48	63,36	55,34	87,3	🟦	77,71
S4.	Presentase pemilih dalam pemilu	%	PilLeg 73,5; PilPres 70,1; PilGub 55,73; PilBup 70	PilGub 55-60%	Pilgub 66,31	110,5	🟢	PilGub 55-60%; PilLeg 70-75%; PilPres 70-75%; PilBup 70-75%
S5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	65,72 (2015)	67,25	66,44 (2017)	98,8	🟢	69,25

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
MISI : II								
Tujuan		**2**				**95,8**		
Sasaran		**3**				**170,3**		
T1. S1.	Survey Kepuasan Masyarakat *(Indikator Tujuan)*	Angka	78,98	78,5	79,19	100,9		80
T2	Indeks Reformasi Birokrasi *(Indikator Tujuan)*	Angka	67,91	NA	71,39	90,7		78,73
S2.	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka	B	B	B	100		B
S3.	Persentase Peningkatan Desa berkembang	%	3	3	9,32	310		3
MISI : III								
Tujuan		**5**				**102,6**		
Sasaran		**14**				**108,7**		
T1.S1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik *(Indikator Tujuan)*	%	68,87	63 s.d. 65	70,1	107,8		73 s.d. 75
T2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi *(Indikator Tujuan)*	%	5,42	5,4 s.d 5,75	5,55 *)	100		5,4 s.d 5,75
T3.	PDRB Per Kapita *(Indikator Tujuan)*	Rp.	18,9 Juta	> 19,5 Juta	20,8 Juta *)	100		> 21,5 Juta
T4. S13.	Indeks Williamson	Angka	0,465 (2016)	0,47	0,463 (2017)	101,5		0,43

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
T5. S14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,92	67,5	70,07	103,8	●	69,25
S2.	Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.339	15.524	15.832	101,9	●	17.496
S3.	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,8	2,5 s.d. 3,5	3,19 *)	100	●	3 s.d. 4
S4.	Nilai Tukar Petani (umum)	%	102,93 (2016)	102 s.d. 103	106,48 (2017)	103,4	●	103 s.d. 105
S5.	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	6,04	3	5,32	177,3	●	3
S6.	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	8	10 s.d. 11	10,6	100	●	14 s.d. 15
S7.	Persentase koperasi sehat	%	34,79	34 s.d. 35	34,06	100	●	38 s.d. 39
S8.	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	12 (287 P; 293,88M)	5 s.d. 10	14,62 (325 P; 336,86M)	146,2	●	17,5 s.d. 20
S9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,72	< 4,9	4	100	●	< 4,5
S10.	Pertumbuhan sektor industri	%	6,36	6,1 s.d. 7	7,31 *)	104,4	●	7,1 s.d. 8

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
S11.	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	5,54	8 s.d. 9	6,04 *)	75,5	▶	8,4 s.d. 9
S12.	Laju inflasi	%	3,67	3 ± 1	3,04	100	●	3 ± 1
MISI : IV								
Tujuan		**1**				**126,1**	●	
Sasaran		**2**				**126,1**	●	
T1. S2.	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	15,9	9,02	11,38	126,1	●	9,48
S1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	NA	NA		WTP
MISI : V								
Tujuan		**2**				**100,0**	●	
Sasaran		**7**				**71,8**	▶	
T1.	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	65,52 (2016)		65,86 (2017)	93,7	●	70,32
T2. S6.	Persentase penduduk miskin	%	17,21	17 s.d. 16,5	15,46 (Maret 2018) ***)	106,3	●	14,6 s.d. 14
S1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,7	> 90	85,9	95,4	●	> 95
S2.	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	%	56,02	83 ± 1	61,46	75	▶	90 ± 1
S3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,26 (2016)	6,35 s.d. 6,42	6,27 (2017)	98,74	●	6,65 s.d. 6,72
S4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,40 (2016)	11,5 ± 0,2	11,41 (2017)	100	●	11,9 ± 0,2

NO	Indikator Kinerja	Satu-an	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Reali-sasi	Capai-an (%)	Ket	
S5.	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,69 (2016)	73,8	73,79 (2017)	99,9	●	74,08
S7.	Persentase Penurunan PMKS	%	3	0,2	-0,28	140	●	0,2
Rata-rata Capaian								
Tujuan		**13**				**105,5**	●	
Sasaran		**31**				**116,1**	●	

Sumber : RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

- Inventarisasi permasalahan pembangunan daerah, dengan ringkasan sebagai berikut:

  a. Permasalahan terkait prioritas sasaran pembangunan daerah

  Dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan terutama dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ditemui dua masalah utama yaitu:

  I. Pembangunan ekonomi, dalam pembangunan sector ini didapati melambatnya pertumbuhan sektor terbesar ke-dua di perekonomian Kabupaten Banjarnegara yaitu sector perdagangan. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan di dua tahun terakhir dari 8,01% di 2016 melambat ke 6,06% di 2018

  II. Penyediaan pelayanan dasar, dalam penyediaan infrastruktur dasar ini didapati belum seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah berkategori layak. Ditunjukkan oleh rasio MBR yang memiliki rumah layak huni pada 2018 baru mencapai 61,2%.

  b. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

  Permasalahan-permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

I. Urusan Wajib Layanan Dasar

a) Pendidikan

- Masih belum optimalnya angka melanjutkan ke SMP.
- Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada level SMP.
- Menurunnya angka rata-rata ujian SD dan SMP.
- Masih banyak ruang kelas yang kondisinya buruk.
- Masih rendahnya kesejahteraan bagi guru honorer untuk sekolah negeri ataupun swasta.

b) Kesehatan

- Masih tingginya Angka kematian ibu dan bayi di Banjarnegara.
- Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat di Banjarnegara.
- Masih rendahnya Desa yang melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Masih rendahnya cakupan pelayanan terhadap penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus yang sesuai standar.
- Rendahnya fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya yang sesuai standar permenkes 75/2014.
- Belum optimalnya layanan kesehatan bagi pemegang Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, JAMKESMAS, JAMKESDA).

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Belum optimalnya jalan dalam kondisi baik.
- Belum seluruh penduduk mendapatkan akses air bersih. Sehingga banyak daerah yang

kekurangan air bersih pada saat musim kemarau.

d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   - Masih banyak MBR yang belum menghuni rumah yang layak.
   - Masih rendahnya rumah tinggal bersanitasi baik.

e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
   - Tingkat Respon Pemadam Kebakaran yang belum sesuai standar.
   - Meningkatnya jumlah kriminal.
   - Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.

f) Sosial
   - Rendahnya cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga.
   - Belum optimalnya peran aktif PSKS lembaga.
   - Masih tingginya kerawanan sosial di Kabupaten Banjarnegara.

II. Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar

a) Tenaga Kerja
   - Rendahnya cakupan pelatihan kerja pada pencari kerja.
   - Menurunnya prosentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan.

b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   - Masih timpangnya pemberdayaan gender
   - Belum meningkatnya status Kabupaten Banjarnegara sebagai Kabupaten Layak Anak

c) Pangan
   - Belum optimalnya pola pangan harapan.

d) Pertanahan
   - Banyak aset Pemkab yang belum tersertifikat.

e) Lingkungan Hidup
   - Rendahnya cakupan penanganan sampah.

f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   - Menurunnya cakupan bayi berakte kelahiran.
   - Masih rendahnya cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak.

g) Pemberdayaan masyarakat dan desa
   - Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Desa.
   - Belum optimalnya pos anggaran pemberdayaan di APBDes.

h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   - Bertambahnya jumlahnya Pasangan Usia Subur dibawah 20 tahun.
   - Kurang optimalnya peran POSYANDU.
   - Rendahnya cakupan pemberdayaan Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

i) Perhubungan
   - Perlunya perencanaan angkutan agar dapat mengantisipasi pertumbuhan wilayah pemukiman.
   - Belum optimalnya keselamatan jalan.

j) Komunikasi dan Informatika
   - Belum optimalnya website yang dikelola OPD.
   - Belum optimalnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di OPD.

k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah
   - Masih perlunya meningkatkan jumlah wirausahawan.
   - Masih rendahnya LKM yang mendapat ijin OJK.

l) Penanaman Modal
   - Beberapa calon investor memutuskan mencari daerah lain karena ketersediaan tata ruang yang kurang akomodatif.

m) Kepemudaan dan Olahraga

- Pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami perlambatan terlihat dari prestasi di Porprov 2018 yang keluar dari 10 Besar (2013=Peringkat 9, 20 Medali Emas; 2018=Peringkat 13, 17 Medali Emas).

n) Statistik

- Pengembangan program SATU DATA belum optimal.

o) Persandian

- Infrastruktur persandian belum optimal.

p) Kebudayaan

- Menurunnya indeks kebudayaan kabupaten.

q) Perpustakaan

- Pembinaan Perpustakaan milik Desa dan masyarakat perlu terus di dorong

r) Kearsipan

- Belum seluruh OPD mengelola arsip secara baku.
- Sarana prasarana kearsipan belum optimal.

III. Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

- Menurunnya produksi perikanan tangkap.

b) Pariwisata

- Kurangnya pembinaan terhadap pelaku pariwisata.
- Kurang optimalnya paket wisata, terutama dalam mendorong lama tinggal wisatawan.

c) Pertanian

- Belum optimalnya produksi dan produktifitas tanaman pangan.
- Rendahnya harga komoditas pada saat panen.
- Menurunnya populasi ternak sapi dan domba batur.

d) Perdagangan
   - Masih terjadi harga LPG 3kg diatas harga eceran tertinggi ditingkat konsumen.
   - Melambatnya pertumbuhan sector perdagangan.

e) Perindustrian
   - Belum optimalnya pembinaan industri kecil.

f) Transmigrasi
   - Rendahnya cukapan pengiriman peminat transmigrasi.

IV. Urusan Penunjang

a) Perencanaan
   - Masih rendahnya IPM Kabupaten Banjarnegara.
   - Masih tingginya ketimpangan wilayah.

b) Keuangan
   - Masih rendahnya rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

c) Pengawasan
   - Masih perlunya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal.
   - Masih perlunya peningkatan level maturitas APIP.

d) Administrasi Pemerintahan
   - Perlunya pemantapan Reformasi Birokrasi diseluruh area perubahan.

- Serta penetapan serangkaian prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2020, sebagai berikut:

  Dengan ditetapkannya arah kebijakan tahunan dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 maka dalam tahun 2020 ini pembangunan mengambil tema **"Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Guna Mendukung Inklusivitas Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah"**. Arah kebijakan tahunan

  1. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah;

a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan pendukung perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
b. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas.
c. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi.
d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang layak dan berkualitas.
e. Mengembangkan manajemen persampahan.
f. Mengembangkan pola pembiayaan terpadu.

2. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi unggulan daerah.
   a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
   b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi.
   c. Meningkatkan pengembangan perekonomian berdasarkan potensi lokal.
   d. Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan daerah.
   e. Memperluas akses jaringan pemasaran UKM.
   f. Meningkatkan akses permodalan koperasi.
   g. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan.
   h. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan.
   i. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata.
   j. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan.
   k. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif.
   l. Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat dan hutan rakyat.
   m. Mendorong masyarakat untuk mengembangkan sumur resapan secara mandiri.
3. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar.

a. Memantapkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini.
b. Meningkatkan taraf pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan.
c. Mengarahkan pendidikan nonformal agar dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
d. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.
e. Meningkatkan jumlah fasilitasi pelayanan kesehatan terakreditasi.
f. Meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
g. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH.
h. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kesiagaan dalam menghadapi bencana.
i. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
j. Meningkatkan disiplin aparatur.
k. Meningkatkan kualitas pembinaan SDM masyarakat dan pemerintah desa.

Prioritas tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran utama pembangunan tahun 2020, sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67- 5,75%.
2) Laju inflasi sebesar 3 ± 1%.
3) PDB Per Kapita diharapkan berada di atas Rp. 20,5 Juta.
4) Tingkat kemiskinan sebesar 14,74 s.d. 13,74 %.
5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 67,91.
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diharapkan berada dibawah 4%.

KUA Tahun Anggaran 2020 memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 yang merupakan dasar untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;
b. Menjamin konsistensi antara hasil perencanaan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Penganggaran (APBD);
c. Menyelaraskan dan memfokuskan penganggaran program dan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai target indikator yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah sampai dengan Tahun 2018

Sebagai salah satu instrumen fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat terkait dengan kondisi makro ekonomi di daerah. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan akurasi dalam penyusunan estimasi anggaran.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara mulai bergeser seiring tekanan yang diberikan oleh share kelompok sektor tersier terhadap sektor primer sebagai kontributor utama perekonomian. Sektor tersier memberikan sumbangsih sebesar 41,97%, diikuti oleh sektor primer sebesar 35,81%, dan sisanya sebesar 22,22% oleh sektor sekunder. Perkembangan sektor ini perlu disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong inovasi. Inovasi diyakini sebagai salah satu pendorong sektor tersier, yang selalu menuntut sesuatu yang baru. Inovasi erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki manusia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan pembangunan sektor pendidikan. Selain hal tersebut, pertumbuhan sektor sekunder merupakan hal yang menggembirakan. Pada kurun waktu 2010 sampai 2018 share sektor sekunder naik 3,62%. Sektor ini semakin dapat menyerap produk dari sektor primer dan memberi nilai tambah terhadap produknya. Kebijakan untuk memelihara pertumbuhan sektor ini tampaknya perlu menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan. Nilai dan kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2018*) atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Kategori Sektor	HB	
		Rp	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Primer	5.926.366,92	29,53
Pertambangan dan Penggalian	Primer	1.259.727,22	6,28
Industri Pengolahan	Sekunder	3.029.374,63	15,09
Pengadaan Listrik dan Gas	Sekunder	6.511,04	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Sekunder	7.774,80	0,04
Konstruksi	Sekunder	1.427.921,54	7,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Tersier	3.000.036,09	14,95
Transportasi dan Pergudangan	Tersier	736.174,28	3,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Tersier	385.043,66	1,92
Informasi dan Komunikasi	Tersier	555.607,83	2,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	Tersier	592.078,93	2,95
Real Estate	Tersier	311.978,91	1,55
Jasa Perusahaan	Tersier	78.153,32	0,39
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Tersier	718.246,47	3,58
Jasa Pendidikan	Tersier	1.312.288,62	6,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Tersier	268.137,01	1,34
Jasa Lainnya	Tersier	454.214,42	2,26
Produk Domestik Regional Bruto		**20.069.635,69**	**100**

**) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Banjarnegara

Berdasarkan sisi pengeluaran, perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan *share* sebesar 73,21%. Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi memberikan kontribusi yang signifikan di angka 20,92%. Selanjutnya secara berurutan disumbang oleh Pemerintah sebesar 7,65% dan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) sebesar 1,71%. Net ekspor belum menunjukkan kontribusi positif di angka -3,77%. Meski demikian angka tersebut terbilang menggembirakan karena dalam perkembangannya sektor ekspor berhasil memberikan tekanan kepada sektor impor. Hal ini dibuktikan dengan mengecilnya *gap* yang ada diantara kedua sektor ini, tercatat pada tahun 2010 *gap* tersebut berada pada angka -11,42%. Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tren pertumbuhan ekspor ini dapat dijaga sehingga dapat dicapai net ekspor yang positif. Kegiatan ormas atau partai politik diperkirakan

memberikan kontribusi yang lebih dibanding tahun-tahun sebelumnya bagi pertumbuhan LNPRT pada tahun 2018. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan gubernur dan PEMILU Legestlatif serta Presiden pada akhir tahun 2018 diyakini mendorong dinamika kegiatan-kegiatan ormas dan parpol yang ada. Kegiatan tersebut juga diprediksikan memberikan dampak tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Tabel berikut menyajikan PDRB basis pengeluaran atas dasar harga konstan:

Tabel 2.2. Nilai, Kontribusi, dan Pertumbuhan PDRB basis pengeluaran Tahun 2018*) atas Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

Lapangan Usaha	Hk		
	Rp	% Kontri-busi	% Pertum-buhan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.545.001,50	73,21	4,66
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246.601,79	1,71	4,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.101.892,58	7,65	2,24
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3.012.928,22	20,92	5,91
Perubahan Inventori	40.148,83	0,28	-2,56
Ekspor Barang dan Jasa	7.446.307,33	51,70	7,99
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7.989.651,95	55,47	5,96
P D R B	**14.403.228,30**	**100**	**5,67**

**) Proyeksi*
Sumber: Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir terbilang menggembirakan. Selama periode tersebut pertumbuhan ekonomi selalu berhasil tumbuh di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi 2018 diproyeksikan tumbuh 5,67% atau lebih cepat 0,25% dari tahun 2017 yang sebesar 5,42%. Tiga besar penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi; jasa lainnya; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Di sisi lain pertumbuhan lapangan usaha yang ada pada posisi tiga terbawah antara lain: pertambangan dan penggalian (3,25%); pertanian, kehutanan, dan perikanan (3,58%); dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,02%). Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebenarnya memiliki peran yang cukup strategis bagi

keberlanjutan lingkungan hidup, selain itu memiliki potensi yang cukup baik secara ekonomis sehingga kebijakan pembangunan sektor tersebut perlu didorong. Pertumbuhan lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

LAPANGAN USAHA	Pertumbuhan HK %
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,58
Pertambangan dan Penggalian	3,25
Industri Pengolahan	6,03
Pengadaan Listrik dan Gas	5,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,02
Konstruksi	6,46
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,06
Transportasi dan Pergudangan	6,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,80
Informasi dan Komunikasi	11,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,73
Real Estate	5,55
Jasa Perusahaan	8,77
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,12
Jasa Pendidikan	8,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,32
Jasa Lainnya	9,43
Produk Domestik Regional Bruto	**5,67**

**) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Banjarnegara

Data seri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten sekitar, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional disajikan dalam grafik berikut ini:

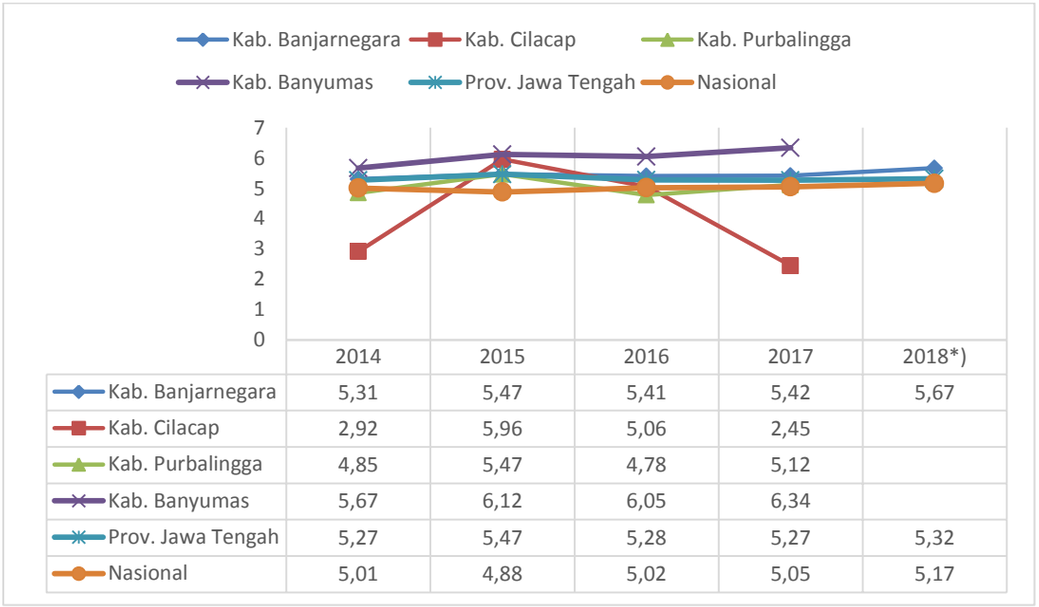

	2014	2015	2016	2017	2018*)
Kab. Banjarnegara	5,31	5,47	5,41	5,42	5,67
Kab. Cilacap	2,92	5,96	5,06	2,45	
Kab. Purbalingga	4,85	5,47	4,78	5,12	
Kab. Banyumas	5,67	6,12	6,05	6,34	
Prov. Jawa Tengah	5,27	5,47	5,28	5,27	5,32
Nasional	5,01	4,88	5,02	5,05	5,17

*Ket. *) Angka Sangat Sementara*
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, dan BPS

Grafik 2.1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

C. Inflasi

Inflasi Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 tercatat sebesar 3,04% (*y on y*). Inflasi tahun ini lebih rendah 0,63% apabila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 3,67%. Sepanjang tahun 2018 kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi (4,75%). Disusul kelompok sandang (3,10%) dan kelompok bahan makanan (2,97%).

Melihat pola inflasi bulanan terlihat pola yang serupa antara tahun 2017 dan 2018. Hal ini membuktikan inflasi di Kabupaten Banjarnegara tergolong *cyclical* (berulang pada periode tertentu). Dimana inflasi tersebut disebabkan oleh tarikan permintaan beberapa kelompok barang yang terjadi menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru.

Inflasi pada bulan Januari menjadi inflasi tertinggi dalam tahun ini dengan pemicunya antara lain kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; dan kelompok perumahan. Deflasi terbesar terjadi pada bulan September dimana kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesarnya, deflasi pada kelompok tersebut dapat mencapai 1,08%.

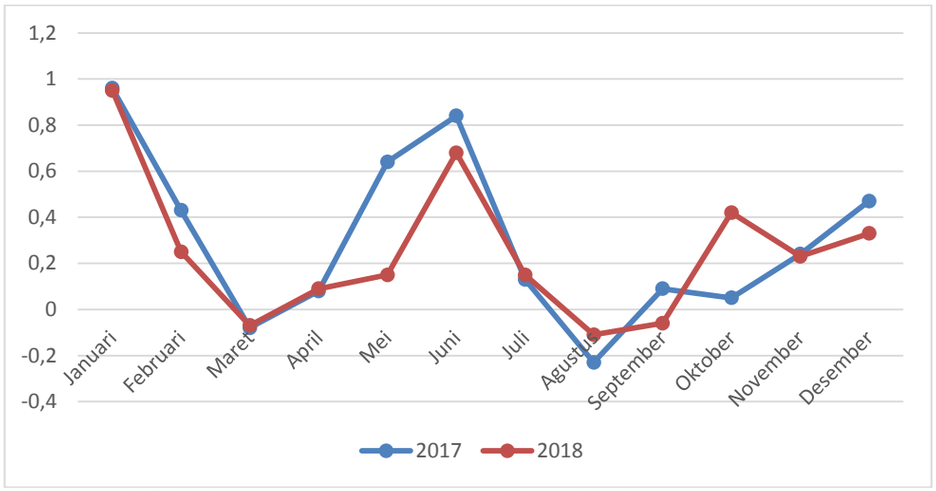

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Grafik 2.2
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan 2018

Berikut ini data perkembangan laju inflasi Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten sekitar, Jawa Tengah, dan Nasional selama tahun 2014-2018:

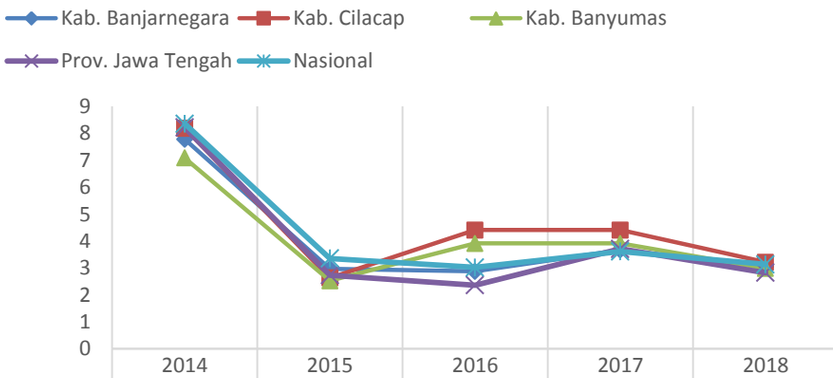

	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Banjarnegara	7,78	2,97	2,87	3,67	3,04
Kab. Cilacap	8,19	2,63	4,41	4,41	3,21
Kab. Banyumas	7,09	2,52	3,91	3,91	2,98
Prov. Jawa Tengah	8,22	2,73	2,36	3,71	2,82
Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Grafik 2.3.
Perkembangan Laju Inflasi

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Pengangguran terjadi sebagai akibat tidak mampunya

pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2017, Angka Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,72%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 mencapai 4%, sehingga pada tahun 2018 TPT turun sebesar 0,72%.

E. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Banjarnegara tahun 2018 berhasil ditekan di angka 15,46% atau turun sebesar 1,75%. Penurunan ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Penurunan terbesar sebelumnya terjadi pada tahun 2012 yang sebesar 1,51%. Terlihat dalam gambar 1, hampir setiap tahun angka kemiskinan dapat ditekan. Hanya pada tahun 2015 yang terjadi kenaikan angka kemiskinan. Dilihat dari tren 3 tahun terakhir terhitung menggembirakan.

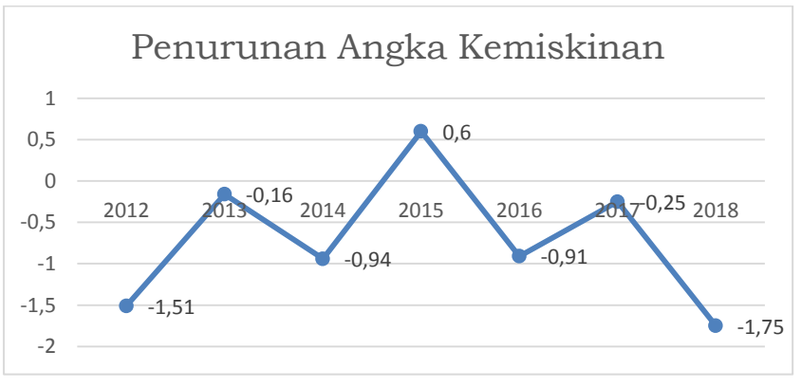

Grafik 2.4.
Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2012-2018

Dalam regional Jawa Tengah, kemiskinan Banjarnegara tahun 2018 berada di ranking 30, atau turun satu peringkat dari tahun 2017. Artinya ada daerah yang percepatan penurunan angka kemiskinannya lebih tinggi dari Banjarnegara. Daerah yang berhasil melampaui capaian Kabupaten Banjarnegara adalah Kabupaten Rembang dengan penduduk miskin tahun 2018 sebesar 15,41% (18,35% pada tahun 2017).

Pada skala eks Karesidenan Banyumas dan daerah yang berbatasan langsung, Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat 5. Kabupaten Batang dan Pekalogan yang berada di pesisir utara pulau jawa dapat menekan angka kemiskinan dibawah 11%. Pada region ini penurunan angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara tampaknya

tergolong paling kecil (satu-satunya yang dibawah 2% penurunnya). Penurunan di atas 3% dicapai oleh Kabupaten Banyumas (3,55%) dan Kabupaten Purbalingga (3,18%). Tekanan terhadap rangking Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah diberikan oleh Kabupaten Purbalingga (penurunan 3,18%), Kabupaten Kebumen (penurunan 2,13%), dan Kabupaten Wonosobo (penurunan 2,74%) dengan capaian penurunan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan baik dapat mengakibatkan tertinggalnya kondisi kemiskinan di level Provinsi.

Tabel 2.4. Angka Kemiskinan Eks-Karesidenan Banyumas dan Kabupaten yang berbatasan dengan Banjarnegara

No	Kabupaten eks Karesidenan Banyumas dan Perbatasan Banjarnegara	Persentase Penduduk Miskin		
		2016	2017	2018
1	Kab. Batang	11,12	10,80	8,69
2	Kab. Pekalongan	12,86	12,61	10,60
3	Kab. Cilacap	14,34	13,94	11,25
4	Kab. Banyumas	17,53	17,05	13,50
5	Kab. Banjarnegara	17,54	17,21	15,46
6	Kab. Purbalingga	19,28	18,80	15,62
7	Kab. Kebumen	20,16	19,60	17,47
8	Kab. Wonosobo	20,76	20,32	17,58

Sumber: BPS (Maret 2018)

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Pada lingkup perekonomian global, kondisi perekonomian pada tahun 2020 diprediksikan penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan oleh IMF turun pada kisaran 3,6%. Penurunan tersebut diprediksi terjadi baik di negara maju maupun berkembang. Namun demikian perekonomian Indonesia diprediksi masih tumbuh di atas angka global, bahkan diproyeksikan dapat mencapai 5,3-5,5%. Optimisme ini terbangun melalui kondisi investasi dan konsumsi domestik yang semakin menguat di tahun 2018. Selain itu, optimisme pertumbuhan tersebut diyakini dapat tercapai melalui: stabilitas makro ekonomi yang mantap, kebijakan moneter yang ketat, dan pemberlakukan kebijakan pro investasi.

Secara regional, permintaan dari sektor domestik masih menjadi andalan Kabupaten Banjarnegara sebagai pondasi pertumbuhan ekonominya. Pondasi tersebut dikuatkan dengan

menipisnya *gap* net ekspor di tahun 2018. Peningkatan nilai tambah kelompok sektor primer masih menjadi tantangan bagi Banjarnegara. Selain itu kurangnya daya saing produk yang dihasilkan serta belum optimalnya infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah terpantau masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian. Menyikapi hal tersebut, perhatian dalam menjaga pertumbuhan sektor industri pengolahan yang dapat menyerap produk-produk dari sektor primer perlu terus diberikan. Penguatan daya saing produk-produk lokal diharapkan dapat memenuhi ekspektasi konsumen domestik atau bahkan regional sehingga dapat memberi nilai positif bagi net ekspor. Penguatan infrastruktur mutlak dilakukan, utamanya dalam menunjang efisiensi produksi dan memberikan daya dukung daerah pada peningkatan produksi dan produktivitas daerah.

Selain dari sisi pertumbuhan, dengan stabilnya inflasi selama empat tahun terakhir (2015-2018) akan menjaga daya beli masyarakat. Hal ini akan menjadi insentif bagi perekonomian karena akan membuka peluang usaha. Selain itu kondisi ini akan memberikan keleluasaan bagi Bank Indonesia dalam memainkan instrumen moneternya. Target kinerja ekonomi makro daerah 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Sasaran Makro Daerah Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Target RPJMD Tahun 2020	Target Akselerasi Tahun 2020
		2016	2017	2018	Target pada RAPBD P 2019		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,41	5,42	5,67	5,4-5,75	5,4-5,75	5,67-5,75
2	Laju inflasi (%)	2,87	3,67	3,04	3±1	3±1	3±1
3	Kemiskinan (%)	17,46	17,21	15,46	<15,46	14,74 s.d. 13,74	14,74 s.d. 13,74
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,05	4,72	4	<4	<4,7	<4

Sumber: BPS Banjarnegara Tahun 2018

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dilansir dari laman Kompas tertanggal 17 Juni 2019 dengan tajuk berita "Pemerintah dan Komisi XI DPR Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2020", dijelaskan bahwa setelah melakukan rapat kerja dengan pemerintah disepakati asumsi maskro untuk RAPBN 2020 sebagai berikut:

A. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,5%.
B. Inflasi diperkirakan berada di kisaran 2% hingga 4%.
C. Tingkat bunga SPN 3 bulan berada di sekitar 5% hingga 5,5%.
D. Tingkat pengangguran diperkirakan antara 4,8% hingga 5%.
E. Tingkat kemiskinan berada diantara 8,5% hingga 9%.
F. Rasio Gini diproyeksikan antara 0,375 hingga 0,38.
G. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan 72,51.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada wartawan laman katadata bahwa asumsi makro RAPBN 2020 sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi global terbaru. Terutama terkait eskalasi perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang semakin memanas. Menteri Keuangan menilai akan terjadi kompetisi strategis pada kedua negara untuk bidang teknologi yang menimbulkan eskalasi risiko. Selain itu, peningkatan eskalasi di negara Timur Tengah dan Iran juga akan menimbulkan ketidakpastian. Asumsi makro pemerintah berada pada range yang mencakup risiko terendah hingga tertinggi. Meski demikian perubahan dapat saja terjadi pada saat penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2020.

3.2. Asumsi Kabupaten

A. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2020 diproyeksikan stabil pada kisaran 5,67%-5,75%. Dengan asumsi, pertama, kondisi ekonomi regional yang masih kondusif di tengah-tengah perlambatan ekonomi global dan nasional, dan

stabilnya tingkat suku bunga maka akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah Kabupaten Banjarnegara. Kedua, alokasi belanja tahun anggaran 2020 yang difokuskan untuk membiaya infrastruktur jalan dan infrastuktur fisik lainnya dalam upaya meningkatkan kelancaran distribusi barang/jasa dan mobilitas penduduk antar daerah akan menjadi stimulus yang kuat untuk peningkatan kegiatan ekonomi daerah. Ketiga, kebijakan percepatan realisasi anggaran akan menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian. Keempat, mulai berjalannya paket kebijakan ekonomi pemerintah terutama terkait dengan penyederhanaan perizinan, penguatan sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta upaya mempercepat pencairan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Kelima, inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat terjaga dan konsumsi rumah tangga semakin tumbuh kuat.

Selain itu perkembang an di level regional diharapkan dapat mendukung asumsi-asumsi tersebut. Pertama, didorongnya alokasi pengembangan Dataran Tinggi Dieng sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur diproyeksikan dapat menjadi katalisator peningkatan sektor pariwisata. Kedua, proyeksi mulai beroperasinya berbagai moda transportasi di wilayah Barlingmascakeb (Bandara Soedirman di Purbalingga dan Revitalisasi Pelabuhan Cilacap) diasumsikan turut dirasakan manfaatnya oleh Kabupaten Banjarnegara.

B. Laju Inflasi Kabupaten

Konfigurasi inflasi di Indonesia sekurangnya disebabkan tiga sumber penting yakni faktor moneter (khususnya nilai tukar), harga minyak internasional, dan pasokan/distribusi pangan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilnya harga minyak dunia menjadi faktor yang dapat menekan inflasi, selain itu faktor moneter menjadi hal yang perlu diperhatikan terutama dalam kaitannya dengan kebijakan diskonto. Peran pemerintah dalam menetapkan harga beberapa komoditas (*administered price*) juga merupakan komponen yang penting dalam mengendalikan harga, mengingat komoditas yang

harganya ditentukan pemerintah merupakan hajat hidup masyarakat dan memiliki efek domino terhadap harga-harga komoditas lainnya.

Dari sisi domestik kabupaten, faktor iklim dan bencana alam masih tetap menjadi salah satu sumber potensi peningkatan laju inflasi ke depan, mengingat secara historis kedua faktor tersebut dapat menyebabkan gangguan produksi dan arus distribusi bahan pangan. Dengan asumsi kondisi normal, tidak terjadi gangguan iklim ekstrim dan tidak ada bencana alam, tidak ada kebijakan perubahan *administried price*, rupiah kembali menguat dan efektivitas belanja pemerintah meningkat, laju inflasi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 diperkirakan masih di bawah dua digit yaitu pada kisaran 3 ± 1 %.

C. Kemiskinan

Angka kemiskinan tahun 2020 diproyeksikan pada kisaran 13,74% s.d. 14,74%. Penentuan ini didasari asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain hal tersebut, pembenahan Basis Data Terpadu yang telah dilaksanakan pada 2019 diharapkan meningkatkan akurasi program-program pengentasan kemiskinan. Evaluasi program yang berjalan terus dilakukan bersama inovasi-inovasi program penanggulangan kemiskinan. Perkembangan terkini pada regional Jawa Tengah juga diharapkan dapat mendukung asumsi-asumsi yang diberikan. Kondisi penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan Maret 2019 tercatat sebesar 10,80% jumlah ini turun 0,39% jika dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sebesar 11,19%.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan dibawah 4%. Dengan asumsi dasar pada asumsi utama pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Asumsi lain adalah dengan mengoptimalkan pelayanan informasi pasar kerja, pelayanan rekrutmen calon pekerja, perlindungan bagi pekerja dan mendorong peningkatan jumlah peserta jaminan sosial bagi pekerja.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   - Pajak dan Retribusi Daerah

   (a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

   (b) Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

   (c) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

(d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

(e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian Kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Kabupaten untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

(f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

(g) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(h) Tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(i) Dalam pemberlakuannya pajak atau retribusi daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(a) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

(a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; (3) hasil kerja sama daerah; (4) jasa giro; (5) hasil pengelolaan dana bergulir; (6) pendapatan bunga; (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (11) pendapatan denda pajak daerah; (12) Pendapatan denda retribusi daerah; (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (14) pendapatan dari pengembalian; (15) pendapatan dari BLUD; dan (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum

ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

(d) Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah kabupaten Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(e) Penganggaran DAK sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun

Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   (a) Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

(b) Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(c) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(d) Pendapatan bantuan keuangan, dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

(e) Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan. Kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen

pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

(f) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah, jenis bonus produksi dari pengusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

(g) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundangundangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah

tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2020

Mencermati berbagai dinamika, khususnya dalam melihat pemanfaatan potensi pendapatan daerah serta realisasi penerimaan tahun sebelumnya, maka Pendapatan Daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.771.009.219.647,- berkurang sebesar Rp. 351.387.494.500,- atau 16,02% apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah KUA PPAS Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.122.396.714.147,-. Penurunan pendapatan daerah ini, disebabkan oleh turunnya perolehan dari pos dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari rekening dana perimbangan, penurunan pendapatan disebabkan oleh belum diperolehnya informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan dari rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah, penurunan pendapatan disebabkan oleh belum adanya kepastian alokasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perihal alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Namun demikian apabila dana-dana tersebut terpasang dengan asumsi sama dengan alokasi tahun 2019 maka pendapatan daerah berpotensi meningkat menjadi Rp. 2.136.920.214.147,- atau naik Rp. 14.523.500.000,- (0,68%) dari target pendapatan daerah tahun 2019.

Gambaran pendapatan daerah pada masing-masing pos adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

   Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 254.060.240.647,- naik Rp. 8.523.500.000,- atau 3,29% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 yang sebesar Rp. 245.536.740.647,-

   a) Pajak Daerah

      Target pajak daerah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 57.213.500.000,-. Target ini naik sebesar Rp. 1.723.500.000,- atau 2,79% bila dibandingkan dengan proyeksi pajak daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 55.490.000.000,-.

   b) Retribusi Daerah

      Target retribusi daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 19.299.901.000,- atau tetap apabila dibandingkan tahun 2019.

   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

      Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 diproyeksikan sama dengan estimasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 17.773.600.000,-.

   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

      Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 159.773.600.000,- atau naik sebesar Rp. 6.800.000.000,- (5,14%) dibanding dengan estimasi tahun 2019 sebesar Rp. 152.773.239.647,-.

2) Dana Perimbangan

   Pendapatan daerah dari komponen Dana Perimbangan Tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp. 1.022.921.518.000,- turun 24,66% atau Rp. 350.930.794.500,- dari alokasi dana perimbangan tahun 2019 yang sebesar

Rp. 1.373.852.312.500,-. Pengurangan tersebut disebabkan belum adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan terkait besaran alokasi Dana Alokasi Khusus. Apabila dana tersebut terpasang maka Dana Perimbangan diproyeksikan sama dengan tahun 2019. Jumlah alokasi tahun 2020 tersebut terdiri dari alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 28.802.409.000,- (2,82%) dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 994.119.109.000,- (97,18%).

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 494.027.461.000,- turun 1,73% atau Rp. 8.980.200.000,- dari proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2019. Penurunan tersebut dikarenakan belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait besaran alokasi Dana Bantuan Keuangan. Apabila dana tersebut diasumsikan sama dengan tahun 2019 maka pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sama dengan tahun 2019.

Proyeksi pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 paling besar disumbang oleh dana desa Rp. 262.654.461.000,- (53,17%), dana bagi hasil pajak dari propinsi Rp. 105.588.053.000,- (21,37%), hibah Rp. 101.988.200.000,- (20,64%), serta dana insentif daerah Rp 23.796.747.000,- (4,82%).

Perbandingan proyeksi antara KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 dengan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan

URAIAN	2019	2020	
	KUA PPAS P	KUA-PPAS	KUA-PPAS Plus DAK dan Banprov
PENDAPATAN DAERAH	**2.122.396.714.147**	**1.771.009.219.647**	**2.136.920.214.147**
1. Pendapatan Asli Daerah	**245.536.740.647**	**254.060.240.647**	**254.060.240.647**
a. Pajak Daerah	55.490.000.000	57.213.500.000	57.213.500.000
b. Retribusi Daerah	19.299.901.000	19.299.901.000	19.299.901.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.773.600.000	17.773.600.000	17.773.600.000
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	152.973.239.647	159.773.239.647	159.773.239.647
2. Dana Perimbangan	**1.373.852.312.500**	**1.022.921.518.000**	**1.373.852.312.500**
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak	28.802.409.000	28.802.409.000	28.802.409.000
b. Dana Alokasi Umum	994.119.109.000	994.119.109.000	994.119.109.000
c. Dana Alokasi Khusus	350.930.794.500	-	350.930.794.500
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**503.007.661.000**	**494.027.461.000**	**509.007.661.000**
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	105.588.053.000	105.588.053.000	105.588.053.000
b. Dana Insentif Daerah	23.796.747.000	23.796.747.000	23.796.747.000
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.980.200.000	-	14.980.200.000
d. Pendapatan Hibah	95.988.200.000	101.988.200.000	101.988.200.000
e. Dana Desa	262.654.461.000	262.654.461.000	262.654.461.000

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Strategi dan upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai target Pendapatan Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan daerah lainnya yang sah;
b. Meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak;
c. Memperbaiki sistem dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah;
d. Meningkatkan kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi;

e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD;
f. Meningkatkan kesehatan dan peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
g. Meningkatkan komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
h. Meningkatkan deviden dari BUMD dan perusahaan yang terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
i. Menerapkan Perda Retribusi Parkir;
j. Mendorong PLN untuk memanfaatkan dateabase PJU dan Mou Penerangan Jalan; dan
k. Penggunaan *tapping tools* dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

4.2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, dan mencapai target-target pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah tidak lepas dari upaya meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menekankan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Rencana belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1.825.259.219.647,- mengalami penurunan sebesar 17,84% atau Rp 400.794.017.031,- apabila dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp 2.226.053.236.678,-. Apabila dana Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK diasumsikan sama dengan tahun lalu maka belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp. 2.191.170.214.147,-.

Perincian belanja masih mengadaptasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan belum siapnya perangkat lunak pendukung Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan parpol, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Pemenuhan komponen Belanja Tidak Langsung tersebut diutamakan pada pemenuhan belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan parpol, dimana ketiga komponen tersebut merupakan belanja wajib serta mengikat. Setelah itu, menyusul komponen belanja bantuan sosial yang digunakan untuk memperluas cakupan pemenuhan hak dasar masyarakat. Bantuan hibah menjadi prioritas berikutnya, diikuti oleh belanja tak terduga. Belanja tidak langsung pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 1.065.738.381.897,- turun sebesar Rp 238.641.304.204,- atau 17,81% bila dibandingkan alokasi tahun 2019 sebesar Rp 1.304.379.686.101,-. Apabila dana Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK diasumsikan sama dengan tahun 2019 maka belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp. 1.289.808.885.897,-.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Pada Tahun Anggaran 2020, jumlah belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp 646.496.060.441,- turun sebesar Rp. 200.721.924.204,- atau 22,95% dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 847.217.984.645,- hal ini disebabkan oleh belum diperkenankan memproyeksikan DAK Non Fisik Sertifikasi Guru yang sebesar Rp. 193.781.327.000,-. Selain hal tersebut, proyeksi gaji calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020 belum terpasang pada jumlah di atas. Hal ini diproyeksikan dapat dipenuhi dari tren

perkiraan kenaikan Dana Alokasi Umum Tahun 2020. Penganggaran belanja pegawai tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.

(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku

bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

(7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Hibah

Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam Tahun Anggaran 2020, besarnya belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp 8.075.000.000,- mengalami penurunan Rp 35.301.746.000,- atau 81,54% apabila dibandingkan dengan belanja hibah pada Tahun 2019 yang sebesar Rp 43.376.746.000,-.

c. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Dalam Tahun Anggaran 2020, besarnya belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 18.900.000.000,- mengalami penurunan sebesar Rp 575.000.000,- atau 2,94% apabila dibandingkan dengan bantuan sosial pada Tahun 2019 yang sebesar Rp 19.475.000.000,-. Penurunan pada belanja bantuan sosial ini sebagian besar disebabkan oleh belum dipasangnya proyeksi DAK Fisik Bidang Perumahan.

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Alokasi untuk belanja bagi hasil pada tahun 2020 diproyeksikan ini sebesar Rp 10.941.367.656,-

e. Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Dalam akun belanja ini Pemerintah kabupaten menganggarkan beberapa jenis alokasi belanja antara lain:

(1) Dana Desa

Merupakan penganggaran untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(2) Alokasi Dana Desa

Dana untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(3) Bantuan Keuangan Khusus

Pemerintah Kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Bantuan Keuangan kepada partai politik

Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Alokasi untuk belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik pada tahun 2020 diproyeksikan ini sebesar Rp 378.325.953.800,-

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat tersebut meliputi: (1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sedangkan Keperluan mendesak tersebut meliputi: (1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Alokasi untuk belanja tidak terduga pada tahun 2020 diproyeksikan ini sebesar Rp 3.000.000.000,-.

B. Belanja Langsung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja langsung daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung target capaian

prioritas pembangunan nasional Tahun 2020, dan mencapai target-target pembangunan daerah.

Pagu belanja langsung merupakan upaya Pemerintah Kabupaten di dalam meraih target kinerja pembangunan seperti yang tercantum dalam RKPD Tahun 2020 dimana pada beberapa aspek yang ada masih membutuhkan kerja keras. Prioritas belanja langsung didasarkan pada prioritas dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2020, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta sinkronisasi prioritas dan arah kebijakan antara pusat dan daerah. Sesuai RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 prioritas Belanja Langsung diarahkan pada:

a. Pemantapan pembangunan infrastruktur daerah;
b. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berbasis pada potensi unggulan daerah;
c. Pembangunan manusia melalui peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan dasar.

Total belanja langsung dalam APBD tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 759.520.837.750,- turun 17,89% atau Rp. 162.152.712.827,- bila dibandingkan dengan belanja langsung pada tahun 2019. Penurunan ini disebabkan belum diperkenankan memproyeksikan DAK dan Bankeu Provinsi sebelum ada alokasi definitif. Apabila dana DAK dan Bankeu turun dengan alokasi yang sama maka proyeksi belanja langsung naik ke kisaran Rp. 901.361.328.250,-

Besarnya rencana belanja langsung dalam KUA PPAS APBD Tahun 2020 sebesar 41,61% dari total belanja daerah Kabupaten Banjarnegara. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tabel 4.2.
Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun 2020

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020
Pembangunan manusia melalui peningkatan	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	87±1

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020
cakupan pemenuhan hak dasar				
	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	13,7 s.d. 14,7
	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,5 s.d. 6,57
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,7 ± 0,2
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,94
Pembangunan infrastruktur	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	68-71
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	16.510
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	68,75
	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,45
Pengembangan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<4,7
	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	12-13
		Persentase koperasi sehat	%	36-37
	Meningkatnya	Pertumbuhan	%	8,2-9,0

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020
	kinerja sektor perdagangan	sektor perdagangan		
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3
	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	6,3-7,0
	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,7-3,7
		Nilai Tukar Petani (umum)	%	103-104
	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	>92
Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	79
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP
	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,27
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase peningkatan desa berkembang	%	3
	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	76,25
	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggap daruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	33,68
	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	69,48

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020
	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	10-15
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	-
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	68,25
	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3±1

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

A. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan sebesar Rp 67.000.000.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 49.906.522.531,- atau 74,49% apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp 116.906.522.531,- yang disebabkan oleh turunnya proyeksi SILPA.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp 12.750.000.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp 500.000.000,- atau 3,45% bila dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp 13.250.000.000,-. Pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk melaksanakan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp 900.000.000,-, PD Bank Jawa Tengah sebesar Rp 5.000.000.000,-, PD BPR BKK Mandiraja Rp 5.000.000.000,-, Perusda Pertambangan sebesar Rp 350.000.000,- dan PD TRMS Serulingmas sebesar Rp 1.500.000.000,-.

BAB V
PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2020 ini disusun berdasarkan prediksi dan informasi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020, masih dapat disesuaikan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah definitif.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 ini disusun untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020.